

IMPLEMENTASI PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN KARIMUN

Bella Suci Ramadhani dan Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Email: Bella_23kobhel@yahoo.com

Prodi Ilmu Administrasi Negara

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12, 5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru,
28293

Abstract: The Implementation Demolition Of Illegal Buildings at The Green Open Spaces District Of Karimun. Green open spaces have benefits of the high life. Various functions related to the existence not only in improving the quality of the environment and for the sustainability of the area but also can be a city of pride and identity. The control of illegal buildings is still not optimal. This can be seen from many illegal buildings were established in the forbidden region in the regulation of spatial plan district of Karimun as green open spaces, riparian, riparian lakes, parks, side walks, and other public facilities. Purpose of this study to analyze the implementation demolition of illegal buildings at the green open spaces district of Karimun and to identify factors – factors that influence. This research uses descriptive qualitative method, techniques of data collection is through observation and interviews in which the people involved in the implementation of the policy as informans. This study uses the theory of Van Meter and Van Horn.

The result of this study indicate that the implementation demolition of illegal buildings at karimun district green open spaces has not run optimally although the standard, goals and objectives of the policy are clear, sufficient number of policy implementers, coordination and communication among agencies has been running good as well as the performance of duties of executor is in compliance with applicable rules. In the control run by executing warrant and granted and also supporting operational facilities inadequate. It is also the response and participation of the community in the area enforcement is low. Even there are still people who do not care about the local regulations applicable.

Keywords : implementation, demolition, illegal buildings, green open spaces

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan penataan ruang Kabupaten Karimun perlu dilengkapi dengan Kawasan Ruang Terbuka Hijau. Dimana yang diketahui berdasarkan Kebijakan Nasional, setiap kota diwajibkan untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari total luas kota sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) melalui World Development Report (1984) menyatakan bahwa presentase Ruang Terbuka Hijau yang harus ada di kota adalah 50% dari luas kota atau kalau kondisi sudah sangat kritis minimal 15% dari luas kota. Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang di isi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung

manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.

Secara fisik Ruang Terbuka Hijau dapat dibedakan menjadi Ruang Terbuka Hijau alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun Ruang Terbuka Hijau non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga. Secara ekologis Ruang Terbuka Hijau dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, sempadan sungai dll. Secara sosial-budaya keberadaan Ruang Terbuka Hijau dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial serta sarana rekreasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 7 Tahun 2012 terdapat ketentuan tentang larangan mendirikan bangunan pada pinggir pantai, Ruang Terbuka Hijau serta Jalan Lingkar. Di pinggir pantai harus ada area bibir air sepanjang 50 meter. Ruang terbuka hijau adalah lahan pemerintah untuk taman kota, begitu juga dengan trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Namun pada kenyataannya Di Jalan Raja Oesman, khususnya di atas lahan ruang terbuka hijau banyak berdiri bangunan liar hingga mendekati trotoar.

Adanya pembangunan tanpa izin (bangunan liar) di daerah Ruang Terbuka Hijau jelas bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Karimun. Sehingga dapat merusak nilai fungsional dan estetika Ruang Terbuka Hijau itu sendiri. Keberadaan bangunan

liar disekitar kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karimun berdampak pada nilai estetika serta nilai fungsional Ruang Terbuka Hijau. Sehingga dengan adanya bangunan liar di sekitar kawasan Ruang Terbuka Hijau dapat Mengganggu keindahan Tata Kota dan mengurangi fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai paru – paru kota.

Maka dari itu perlu adanya pengawasan dan penertiban terhadap bangunan – bangunan liar yang berdiri tanpa memperoleh izin dari pihak terkait. Di samping itu peran instansi terkait juga sangat di perlukan dalam pelaksanaan serta pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau serta penertiban bangunan liar di ruang terbuka hijau di Kabupaten Karimun. Untuk pengawasan ini Badan Pertamanan dan Kebersihan sebagai pengelola Ruang Terbuka Hijau serta Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbantukan bertugas di lokasi yang telah ditentukan. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Karimun juga telah membentuk Tim Penertiban Terpadu (TPT) terkait penertiban bangunan liar di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sehingga apabila ditemukan peristiwa kriminal ataupun hal – hal yang mencurigakan maka dapat langsung dilaporkan kepada pihak terkait yang selanjutnya akan bersama – sama melakukan tindakan berupa sanksi kepada masyarakat atau pihak yang melanggar aturan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi terhadap bangunan liar di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Penertiban Bangunan Liar di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Penertiban Bangunan Liar di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Penertiban Bangunan Liar di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian ilmiah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kebijakan publik selain itu juga bermanfaat bagi lembaga – lembaga lain yang juga mengkaji masalah implementasi kebijakan.
 - b. Secara teoritis penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi penulis mengenai implementasi kebijakan
 - c. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang ingin melanjutkan atau meneliti permasalahan yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sumbangsih bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu Administrasi Negara minimal dalam bentuk memperkaya daftar inventaris laporan hasil penelitian mahasiswa dibidang ilmu Administrasi Negara pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai Sebagai bahan masukan/rekomendasi bagi pembuat kebijakan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

A. KONSEP TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, maka akan sangat bergantung kepada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar – benar memuaskan. Dalam kaitan ini *Udoloji dalam Wahab* mengatakan pelaksanaan kebijakan atau program adalah suatu yang penting, jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan – kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut *Rian Nugroho (2005:158)* implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan menurut *Danold S. Van Meter* dan *Carl E. Van Horn*, ada 6 variabel yang mempengaruhi kenrja implementasi yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan publik harus memiliki standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya akan terwujudkan. Dalam standar dan sasaran kebijakan yang tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi - interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik diantara para agen implementasi

2. Sumber daya

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya materil dan sumber daya metoda. Dari ketiga sumber daya tersebut yang paling penting adalah sumber daya manusia,

karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

3. Komunikasi antar Organisasi

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat terealisasi dengan tujuan dan sarannya.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimum harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agar pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) Respon implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, (b) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan (c) Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok – kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

3. Ruang Terbuka Hijau

Secara historis pada awalnya istilah ruang terbuka hijau hanya terbatas untuk vegetasi berkayu (pepohonan) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan kehidupan manusia. Danoedjo (1990) dalam Anonimous (1993) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, dimana didominasi oleh tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alami. Ruang terbuka hijau dapat dikelompokkan berdasarkan letak dan fungsinya sebagai berikut :

- ruang terbuka kawasan pantai (coastal open space);
- ruang terbuka di pinggir sungai (river flood plain);
- ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan (greenways);
- ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan Bandar Udara.

Berdasarkan fungsi dan luasan, ruang terbuka hijau dibedakan atas :

- Ruang terbuka makro, mencakup daerah pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota, dan pengaman di ujung landasan Bandar Udara;
- Ruang terbuka medium, mencakup pertamanan kota, lapangan olah raga, Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- Ruang terbuka mikro, mencakup taman bermain (playground) dan taman lingkungan (community park).

Haryadi (1993) membagi sistem budidaya dalam ruang terbuka hijau dengan dua sistem yaitu sistem monokultur dan sistem aneka ragam hayati. Sistem monokultur hanya terdiri dari satu jenis tanaman saja, sedang sistem aneka ragam hayati merupakan sistem budidaya dengan menanam berbagai jenis

tanaman (kombinasi antar jenis) dan dapat juga kombinasi antar flora dan fauna, seperti perpaduan antaran taman dengan burung-burung merpati. Banyak pendapat tentang luas ruang terbuka hijau ideal yang dibutuhkan oleh suatu kota.

Ruang Terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang Terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Dilihat dari sifatnya Ruang Terbuka bisa dibedakan menjadi :

1. Ruang Terbuka Privat (memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi, contoh halaman rumah tinggal)
2. Ruang Terbuka Semi Privat (ruang publik yang kepemilikannya pribadi namun bisa diakses langsung oleh masyarakat, contoh Senayan, Ancol)
3. Ruang Terbuka Umum (kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu, contoh alun-alun, trotoar, Kebun Binatang, Taman rekreasi, dll).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dimana data di analisa berdasarkan kenyataan – kenyataan yang ada dilapangan yang berhubungan dengan Implementasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun (Ruang Terbuka Hijau Jl.Raja Oesman serta jalan lingkar Tg.Balai Karimun). Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah pihak – pihak yang terlibat di dalam implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah yakni Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan. Dan data sekunder yaitu data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yakni berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang di temukan di lapangan. Penyajian data dengan deskripsi, hasil wawancara dan observasi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Karimun merupakan kabupaten yang mengalami perkembangan cukup pesat seiring dengan ditetapkannya Kabupaten Karimun sebagai wilayah Special Economic Zone dengan status FTZ (Free Trade Zone) dimana Kabupaten Karimun merupakan daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang letaknya sangat strategis. Sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang adalah banyaknya pendatang – pendatang baru dari berbagai daerah dan kemudian bermunculannya bangunan – bangunan baru yang digunakan untuk usaha maupun sebagai tempat tinggal. Perkembangan ini akan dapat menimbulkan dampak negatif sehingga akan merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Karimun sendiri apabila tidak ditangani dengan baik.

Bangunan yang bermunculan tanpa kendali akan berdampak negatif apabila dibiarkan. Selain dapat merusak tata ruang dan wilayah juga berdampak pada ketidaktaatan masyarakat pada peraturan daerah yang berlaku karena masyarakat menangkap peluang yang mereka lihat. Sehingga tanah – tanah kosong yang merupakan asset daerah yang tidak dijaga dan dikelola dengan baik akan disalah gunakan oleh penduduk – penduduk pendatang yang mencoba mencari peluang

di Karimun dan apabila di biarkan semakin lama akan sulit bagi pemerintah untuk menanganinya.

Perwujudan tugas pemerintah dapat dilihat dari perbuatan atau tindakan pemerintahan seperti dalam hal penegakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah salah satunya pengawasan dan penertiban terhadap bangunan – bangunan liar yang berdiri tanpa memperoleh izin dari pihak terkait. Di samping itu peran instansi terkait juga sangat di perlukan dalam pelaksanaan serta pengawasan terhadap bangunan – bangunan yang didirikan.

Dengan demikian untuk melihat Impelementasi penertiban bangunan liar di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun, peneliti membagi dalam beberapa indikator yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan publik harus memiliki standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya akan terwujudkan. Dalam standar dan sasaran kebijakan yang tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Sehingga diperlukannya standar, sasaran serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga jelas apa yang harus dilakukan oleh para pelaksana dan bagaimana mencapai hasil tersebut. Implementasi kebijakan mengharuskan adanya kejelasan serta konsistensi sehingga kebijakan akan berjalan dengan efektif dan pelaksana menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan tidak ragu – ragu untuk mengimplementasikan kebijakan.

Standar, sasaran serta tujuan kebijakan secara jelas dilakukan guna untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman serta kondusif di Kabupaten Karimun sehingga dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Dan pemerintah juga harus bersikap tegas

dalam melakukan penertiban terhadap semua tindakan yang telah melanggar peraturan daerah yang telah dibuat seperti larangan untuk mendirikan bangunan disekitar sempadan sungai, sempadan danau, sempadan pantai, ruang terbuka hijau dan sepanjang trotoar atau bahu jalan dan diharapkan nantinya tidak akan ada lagi masyarakat yang melanggar peraturan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dari sebuah implementasi. Sebaik apapun kebijakan jika tanpa adanya dukungan sumber daya, implementasi kebijakan akan mengalami hambatan bahkan mengalami kegagalan. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Sumber daya yang dimaksud yaitu jumlah staff yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas – failitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

Dukungan Fasilitas, sarana dan prasarana tidak kalah pentingnya guna untuk kelancaran implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena apapun jenis kebijakan itu pasti memerlukan dukungan staff atau para pelaksana yang memadai. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan.

Hal jumlah staff atau personil untuk penertiban bangunan liar ini pelaksana memiliki personil yang memadai dan cukup guna untuk melaksanakan penertiban terhadap bangunan liar. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia melingkupi ketrampilan, dedikasi, proposionalitas dan kompetensi dibidangnya, Sedangkan kuantitas

berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Meskipun personil yang dimiliki memadai dan cukup guna untuk melaksanakan penertiban terhadap bangunan liar namun pelimpahan wewenang terhadap satpol-pp untuk melaksanakan penertiban masih kurang serta kurangnya fasilitas operasional pendukung untuk menjalankan tugasnya dilapangan.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan secara efektif, menurut van meter dan van horn, apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana yang bertanggung jawab atas tercapainya standar dan tujuan kebijakan, sehingga harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari progrm kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukannya koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu faktor penting dari sebuah organisasi agar program – program kebijakan dapat terealisasi sesuai dengan tujuan dan sasarannya. komunikasi terjadi antar instansi – instansi pelaksana kebijakan terkait yaitu dinas pertamanan dan kebersihan, dinas pekerjaan umum, dan satpol-PP. Dimana saling berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap bangunan – bangunan liar di ruang terbuka hijau dimana secara jelas didalam RTRW Kabupaten Karimun dilarang untuk mendirikan bangunan.

Setiap aturan yang dibuat tentunya mempunyai sanksi hukum yang dikenakan bagi orang yang tidak mau menjalankan atau mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan RTRW setiap pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Penghentian sementara pelayanan umum
- d. Penutupan lokasi
- e. Pencabutan izin
- f. Pembatalan izin
- g. Pembongkaran bangunan
- h. Pemulihan fungsi ruang
- i. Denda administratif

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan meskipun telah ada sanksi yang dibuat.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.

Dalam melihat karakteristik agen pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka tidak akan lepas dari struktur birokrasi dan kinerja agen pelaksana. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik – karakteristik, norma – norma, dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan – badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki.

5. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan

kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki.

Pemahaman pelaksana tentang tujuan – tujuan umum maupun ukuran – ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut. Kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan ketidakpatuhan para pelaksana terhadap kebijakan. berdasarkan penelitian penulis dilapangan, masih banyak bangunan – bangunan yang berdiri di jalur – jalur hijau dan warung – warung yang didirikan dekat dengan trotoar jalan. Dengan demikian menyebabkan implementasi peraturan tersebut tidak maksimal.

6. Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Masyarakat Karimun yang meliputi beragam etnis dan memiliki karakteristik yang berbeda menyimpan potensi keunggulan sekaligus ancaman bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban. Faktor ekonomi, sosial dan politik merupakan faktor utama yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang dibuat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan daerah yang dibuat juga merupakan faktor terpending dalam keberhasilan maupun kegagalan dalam pengimplementasian peraturan daerah

yang dibuat. respon masyarakat dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna untuk menegakkan peraturan daerah. Namun respon dan partisipasi masyarakat karimun terhadap peraturan yang dibuat bisa dibilang masih rendah karena masih saja ada masyarakat yang mendirikan bangunan ditempat – tempat yang dilarang.

SIMPULAN

Implementasi penertiban bangunan liar di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun belum berjalan secara maksimal meskipun standar , tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut sudah jelas, jumlah pelaksana kebijakan sudah memadai, koordinasi serta komunikasi antar instansi sudah berjalan baik serta pelaksanaan tugas dari pelaksana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun, dalam penelitian dilapangan masih banyak bangunan – bangunan liar yang didirikan di ruang terbuka hijau dan kawasan – kawasan yang dilarang untuk mendirikan bangunan seperti yang sudah di atur di dalam RTRW Kabupaten Karimun. Dan juga dapat kita lihat bahwa ruang gerak para pelaksana masih terbatas, hal ini dapat di lihat bahwa dalam penertiban ini pelaksana berjalan berdasarkan surat perintah yang diberikan dan juga fasilitas operasional pendukung kurang memadai. Selain itu juga respon serta partisipasi masyarakat dalam penegakkan peraturan daerah masih rendah bahkan masih ada masyarakat yang tidak memperdulikan peraturan daerah yang berlaku.

Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi penertiban bangunan liar di ruang terbuka hijau Kabupaten Karimun adalah masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai peraturan RTRW yang mana mengatur tentang tata ruang kota Karimun, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang larangan mendirikan bangunan dibeberapa kawasan yang dilarang. Kedua yaitu Pemberian sanksi yang kurang efektif

dimana penulis masih banyak menemukan bangunan liar di sekitar ruang terbuka hijau, trotoar jalan maupun fasilitas umum lainnya belum ditertibkan dan diberikan sanksi. Ketiga yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan daerah.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah yang dibuat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pendukung guna untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penegakkan peraturan daerah.
3. Meningkatkan kerjasama, koordinasi serta komunikasi pemerintah daerah serta masyarakat agar terlaksananya peraturan daerah.
4. Meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan daerah baik kepada para pelaksana kebijakan, instansi – instansi pemerintahan dan juga kepada masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui peraturan daerah.

Dokumentasi :

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Batam, Bintan, dan
Karimun.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Pertamanan
Dan Kebersihan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Karimun.

5. Pemerintah daerah lebih bersikap tegas lagi dalam pemberian sanksi terhadap pemilik bangunan liar di ruang terbuka hijau.

DAFTAR RUJUKAN

AG, Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dunn, William N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

_____2001. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : Hanindita Graha Widia.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.

Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : PMN.

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputin.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten
Karimun

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Karimun.

Makalah Lokakarya Ruang Terbuka Hijau
di Perkotaan Fakultas Pertanian
ITB.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Karimun

Website :

<http://www.antaraneews.com/Kantor-Berita-Antara-Kepulauan-Riau-Kesra-Pemkab-Karimun-akan-Surati-Pemilik-Bangunan-Liar/>

<http://www.isukepri.com/2012/09/bangunan-liar-di-karimun-tidak-dapat-ganti-rugi/>

<http://www.rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/>